
EVALUASI KEBIJAKAN KTP ELEKTRONIK (KTP-EL) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

¹Nadia Apriliani, ²Tuah Nur, & ³Andi Mulyadi

¹Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: nadiaapriliani2@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: gem_nur@yahoo.co.id

³Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: andimulyadi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang terdiri dari enam variabel, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan perataan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa evaluasi kebijakan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari sisi efektivitas, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun dari sisi efisiensi dan kecukupan belum berjalan dengan baik, hal ini menjadi penghambat keberhasilan dari pelaksanaan program KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.

Kata Kunci: *evaluasi kebijakan, kebijakan publik, KTP elektronik.*

Abstract

This study aims to evaluate the policy of Electronic KTP (KTP-el) in the Department of Population and Civil Registration of Sukabumi City. The research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach to data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation studies. This study uses the policy evaluation theory of William N. Dunn which consists of six variables, namely effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and leveling. Based on the results of the study note that the evaluation of the Electronic KTP (KTP-el) policy at the Department of Population and Civil Registration of Sukabumi City has been going well when viewed in terms of effectiveness, leveling, responsiveness, and accuracy. However, in terms of efficiency and adequacy, it has not gone well, this has become an obstacle to the success of the implementation of the KTP-el program at the Population and Civil Registration Office of Sukabumi City.

Keywords: policy evaluation, public policy, electronic KTP.

A. PENDAHULUAN

Penduduk merupakan salah satu unsur negara yang berperan sekaligus sasaran pembangunan. Maju mundurnya keberhasilan suatu negara secara tidak langsung bergantung kepada sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini penduduk. Dalam rilis BPS (Badan Pusat Statistik), dalam tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu sebanyak 265.015.643 jiwa setelah Amerika Serikat.

Melakukan *setting* terhadap jumlah penduduk yang besar tidaklah mudah, diperlukan suatu *setting* yang kompleks agar data mengenai penduduk bersifat sah dan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka dibuat suatu sistem yang mengatur mengenai kependudukan yang dikenal dengan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri selaku pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan pada tahun 2009 membuat suatu program strategis nasional yaitu KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan atau yang sekarang disebut KTP elektronik (KTP-EL) sebagai salah satu langkah pencapaian *e-government* untuk mengatasi permasalahan kependudukan terutama pencatatan sipil dan kependudukan, KTP ganda, pemalsuan KTP yang diharapkan akan mendukung terciptanya keakuratan data penduduk.

KTP-EL bertujuan untuk memberlakukan data kependudukan secara nasional. Sehingga seorang warga hanya memiliki satu KTP yang berlaku di wilayah administratif manapun di Indonesia. KTP-EL sebagai kartu identitas penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang wajib dicantumkan pada setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP dan penerbitan dokumen lainnya.

Kota Sukabumi merupakan salah satu kota dengan luas wilayah terkecil di Jawa Barat yaitu 48,42 km² dengan jumlah penduduk 340.756, sehingga penduduk lebih mudah untuk

ARTIKEL

mengakses pembuatan dokumen pencatatan dan dokumen. Berikut ini adalah data jumlah penduduk dan jumlah penerbitan KTP-EL di Kota Sukabumi:

Tabel 1 Jumlah Penduduk dan Jumlah Penerbitan KTP-EL di Kota Sukabumi

<i>No</i>	<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Penduduk (Jiwa)</i>	<i>Penerbitan KTP-EL</i>
1	2015	321.328	203.361
2	2016	330.974	212.073
3	2017	335.886	213.844
4	2018	340.756	240.331

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (2018)

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa masyarakat di Kota Sukabumi dari tahun ke tahun semakin bertambah, dan masyarakat pun cukup sadar akan pentingnya pembuatan KTP-EL. Pelaksanaan program KTP-EL di Kota Sukabumi telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun sejak tahun 2013, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, cakupan kepemilikan KTP-EL selama tiga tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Laporan Perekaman KTP-EL di Kota Sukabumi

<i>No</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Wajib KTP-EL 2016</i>	<i>Hasil Perekaman KTP-EL 2016</i>	<i>Capaian Rekaman KTP-EL 2016</i>	<i>Wajib KTP-EL 2017</i>	<i>Hasil Perekaman KTP-EL 2017</i>	<i>Capaian Rekaman KTP-EL 2017</i>	<i>Wajib KTP-EL 2018</i>	<i>Hasil Perekaman KTP-EL 2018</i>	<i>Capaian Rekaman KTP-EL 2018</i>
1	Gunung Puyuh	32.979	29.579	89,69	32.985	30.158	91,43	34.318	34.086	99,32
2	Cikole	44.431	40.699	91,60	44.303	40.811	92,12	45.594	45.253	99,25
3	Citamiang	36.836	34.280	93,06	36.884	33.752	91,51	37.936	37.634	99,20
4	Warudoyong	39.755	35.060	88,19	40.065	35.563	88,76	40.852	40.363	98,80
5	Baros	24.676	22.009	89,19	25.283	23.137	91,51	26.050	25.812	99,09
6	Lembursitu	27.178	25.449	93,64	27.402	25.272	92,23	28.771	28.475	98,97
7	Cibereum	27.763	24.998	90,04	27.767	25.151	90,58	29.044	28.708	98,84
	Total	233.618	212.073	90,78	234.689	213.844	91,12	242.565	240.331	99,08

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (2018)

Berdasarkan data di atas, antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam pelaksanaan program KTP-EL di Kota Sukabumi ini. Wajib KTP-EL terhitung telah melaksanakan perekaman sepenuhnya. Mengingat ketersediaan blanko dari tahun 2017 yang cukup stabil dan percetakan lancar membuat masyarakat yang akan melakukan pencetakan KTP-EL cukup menunggu dua sampai tiga hari. Selain itu, operator yang bertugas untuk mencetak KTP-EL pun tersebar merata yaitu sebanyak dua petugas di setiap kelurahan. Dan telah terlatih dengan selalu dilaksanakan bimbingan teknis apabila ada pembaruan penggunaan teknis KTP-EL.

Dalam Pelaksanaan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan program ini tersebut dengan semaksimal mungkin, tetapi berdasarkan observasi awal yang peneliti dapatkan di lapangan dan berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan, terdapat beberapa fenomena yang dilihat oleh peneliti yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas dalam pembuatan KTP-EL belum mencapai hasil yang diinginkan, karena masih belum tertibnya NIK, database, tertib dokumen terkait dengan pelaporan kelahiran, kematian, dan pindah penduduk.

2. Efisiensi

Hasil kebijakan belum memuaskan masyarakat, karena penerbitan dokumen kependudukan seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun yang terjadi di Kota Sukabumi, masyarakat harus menunggu tiga sampai tujuh hari untuk mendapatkan KTP-EL. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana prasarana.

3. Responsivitas

Responsivitas terkait pelayanan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya di setiap kecamatan, masih adanya pegawai operator kecamatan yang tidak bersikap ramah dalam pelayanan KTP-el.

4. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program kebijakan, tepat tujuan dan manfaat. Salah satunya yaitu manfaat dari adanya KTP-EL untuk menghapuskan data ganda, namun yang terjadi masih ada data ganda sebanyak 351. Data ganda tersebut terindikasi dari Nomor Induk Kependudukan yang sama dengan penduduk lain, kesamaan biometrik, dan *double record*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan KTP elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.

B. KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi kebijakan adalah penilaian atas kebijakan yang tengah atau sudah diimplementasikan. Evaluasi kebijakan menurut Wollman dalam Agustino (2016) meliputi: *“First, evaluation research, as an analytical tool, involves investigating a policy program to obtain all information pertinent to the assessment of its performance, both process and*

result; second, evaluation as a phase of the policy cycle more generally refers to the reporting of such information back to the policy-making process”.

Adapun pengertian evaluasi kebijakan publik menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2016) yaitu: “Evaluasi kebijakan juga berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang dibuat”.

Berdasarkan beberapa definisi evaluasi kebijakan publik oleh para ahli di atas, maka peneliti berpendapat bahwa evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik agar dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi juga diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih pada “proses” perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Secara umum, Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn

No	Tipe Kriteria	Pertanyaan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4	Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Agustino (2016)

Berdasarkan model evaluasi kebijakan menurut Dunn, dapat disimpulkan bahwa evaluasi berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan. Dan evaluasi kebijakan berkenaan dengan kinerja dari sebuah kebijakan. Khususnya pada implementasi kebijakan publik, serta evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk menilai pencapaian dari sebuah kebijakan yang telah diimplementasikan.

Dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, penulis menggunakan teori Dunn, dengan enam kriteria dalam evaluasi kebijakan. Alasan penulis menggunakan teori tersebut, karena dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah. Masalah- masalah tersebut sesuai dengan indikator-indikator tahapan evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003). yaitu:

1. Efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu program mencapai hasil (akibat) yang diharapkan (maksimal), atau tercapainya suatu tujuan dari diadakannya tindakan. Dalam penelitian ini berupa pencapaian target pelaksanaan KTP-EL, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Seperti temuan di lapangan yaitu target dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan dapat menjadi tolak ukur efektivitas dari pelaksanaan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, terhadap hasil (akibat) yang diharapkan. Sudah sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sebagai pelaksana program KTP-EL dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan, dalam upaya pelaksanaan program KTP-EL secara maksimal. Pada temuan di lapangan, pelaksanaan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, memiliki hasil atau pencapaian yang sudah mencapai target, namun masih banyaknya hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Efisiensi. Efisiensi merupakan salah satu bentuk kriteria di dalam proses evaluasi kebijakan. Efisiensi disini merupakan seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Efisiensi dalam penelitian ini berkenaan dengan usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukabumi sebagai penyelenggara program KTP-EL tingkat Kabupaten/Kota. Dalam

penelitian ini, peneliti menganalisis mengenai efisiensi program KTP-EL dari sisi kemudahan dan ketepatan waktu pembuatan KTP-EL.

3. Kecukupan. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan disini merupakan suatu nilai dari seberapa jauhnya pencapaian dari sebuah hasil yang diinginkan. Dalam hal ini hasil yang diinginkan merupakan kesesuaian proses pelaksanaan KTP-EL dengan kepuasan dan tingkat kebutuhan masyarakat. Adapun implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu mengharapkan suatu perubahan yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun perubahan yang ingin dicapai dari pelaksanaan KTP-EL ini, hasilnya dapat memuaskan masyarakat dan pemerintah. Kecukupan berkenaan dengan sejauh mana kebijakan tersebut dalam pencapaian target tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan program KTP-EL di Kota Sukabumi.
4. Perataan. Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dapat terdistribusikan pelayanannya atas dasar kriteria kesamaan manfaat yang diberikan. Pada proses pelaksanaan KTP-EL, pihak pemerintah harusnya dapat melaksanakan dengan adil tanpa adanya perbedaan diskriminasi. Dalam penelitian ini, perataan berkenaan dengan pendistribusian sarana prasana di setiap kecamatan dalam pelaksanaan program KTP-EL oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.
5. Responsivitas. Kriteria responsivitas menurut Dunn, berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Pelaksanaan KTP-EL di Kota Sukabumi diharapkan mampu menjadi respon pemerintah agar proses pelaksanaan yang sudah ada ini bisa lebih maksimal, memberikan hasil yang baik serta memberikan kemudahan terhadap kebutuhan masyarakat.

6. Ketepatan. Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program kebijakan dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan kebijakan. Mengacu pada standar operasional pelaksanaannya apakah pembagian peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTP-EL di Disdukcapil Kota Sukabumi telah disosialisasikan, tepat tujuan dan manfaat, dapat membawa dampak perubahan terhadap masyarakat dan pemerintah. Perintah yang diberikan kepada implementor harus konsisten, jelas dan tepat antara tujuan dan manfaat karena perintah yang berubah-ubah akan membingungkan pelaksana kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan KTP-EL tidak akan tercapai.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Zuriyah (2006) penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta-fakta, atau kejadian- kejadian secara sistematis dan akurat/mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan informasi atau data kelengkapan terkait dengan evaluasi kebijakan KTP-el di Kota Sukabumi.

Fokus dalam melakukan sebuah penelitian perlu ditentukan. Hal ini dilakukan agar suatu penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif menyelesaikan masalah dalam penelitian. Untuk itu fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan evaluasi kebijakan KTP elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.dengan menggunakan pendekatan model evaluasi menurut William N. Dunn yang meliputi kriteria Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Subyek dari penelitian ini adalah orang- orang yang dianggap mengetahui dan memahami hal-hal terkait dengan fokus penelitian, sehingga mampu memberikan informasi yang diperlukan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan menggunakan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu program mencapai hasil (akibat) yang diharapkan (maksimal), atau tercapainya suatu tujuan dari diadakannya tindakan (Dunn, 2003). Dalam penelitian ini berupa pencapaian target pelaksanaan KTP-EL, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Seperti temuan di lapangan yaitu target dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan dapat menjadi tolak ukur efektivitas dari pelaksanaan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, terhadap hasil (akibat) yang diharapkan. Sudah sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sebagai pelaksana program KTP-EL dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan, dalam upaya pelaksanaan program KTP-EL secara maksimal.

Pelaksanaan program KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, secara umum dikatakan sudah efektif karena pencapaian target KTP-el sudah tercapai namun tetap tidak bisa mencapai 100%. Karena setiap harinya banyak data yang masuk karena faktor kelahiran, kematian, pindah datang, pindah keluar, dan masyarakat yang baru menginjak 17 tahun. Pencapaian hasil perekaman KTP-el bukan salah satu target perekaman semata, namun tertib dalam administrasi merupakan tujuan utama dalam program KTP-el. Tanggapan dari beberapa informan setelah diterapkannya KTP-el di Kota Sukabumi, administrasi kependudukan dinilai lebih tertib dari sebelumnya. Dikarenakan penduduk tidak bisa mempunyai KTP-el lebih dari satu.

Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya basis data kependudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun basis data kependudukan secara nasional. Sehingga data kependudukan lebih tertib dan mudah dicari. Sebelum dilaksanakannya KTP-el, penduduk memungkinkan dapat membuat KTP lebih dari satu, karena belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Peneliti menginterpretasikan bahwa setiap perubahan data dalam KTP-el, baik itu ganti domisili atau status. Harus segera melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat ia membuat KTP-el sebelumnya. Ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi ketika akan melakukan perubahan pada KTP-el. Seperti penduduk yang mengajukan perubahan domisili, maka ia harus membuat surat pindah

keluar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil domisili asal, kemudian menyerahkannya dan membuat surat pindah datang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dituju. Apabila penduduk tidak melapor, maka dapat menjadi hambatan bagi penduduk dalam mengurus keperluan lain. Seperti mengurus BPJS, pajak, dan lain sebagainya. Karena didalam KTP-el terdapat kode khusus, ketika penduduk melakukan perubahan domisili maka NIK nya pun akan berubah. Selain NIK yang akan berbeda dengan satu sama lainnya. KTP-el akan sulit digandakan dan dipalsukan. Karena terdapat beberapa pengamanan seperti sidik jari dan irish mata yang tersimpan dalam chip KTP-el.

Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan, capaian realisasi KTP-el terus mengalami peningkatan walaupun sulit untuk mencapai target 100%. Walaupun demikian, namun masih banyaknya kendala-kendala yang menghambat terlaksananya program KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencapai hasil maksimal. Yakni ketersediaan blanko, tinta dan jaringan yang sering *down* tentu menghambat pembuatan KTP-el. Karena pengadaan blanko dari pusat, sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengadakan sendiri. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya sebatas mengajukan. Sedangkan Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa jangka waktu pembuatan KTP-el adalah satu hari. Namun ketika sarana dan prasarana yang tidak memadai, pembuatan KTP-el bisa melebihi 1-2 minggu. Selain itu banyak masyarakat yang kurang menjaga KTP-el sehingga KTP-el rusak dan tidak terbaca. Hal ini menjadikan penambahan ketersediaan blanko bukan hanya untuk yang belum mempunyai KTP-el saja. Meskipun pembuatan KTP-el tidak di pungut biaya apapun, namun kita selaku masyarakat harus ikut andil dalam menimalisir anggaran belanja Negara. Kendala yang lain yang sering terjadi yaitu jaringan yang bermasalah karena sistemnya yang online dan terjadinya *duplicated record* disebabkan sidik jari yang kotor atau sidik jari penduduk yang melakukan perekaman sebelumnya belum disterilkan. Sehingga terjadi kesalahan perekaman dalam data yang diajukan. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat dalam pembuatan KTP-el, misalnya penduduk kabupaten yang akan pindah ke kota, ia seketika ingin membuat KTP-el Domisili Kota tanpa mengajukan terlebih dahulu surat kepindahannya. Maka yang terjadi adalah *duplicated record*. Ia tidak bisa mempunyai KTP-el sebelum datanya dihapus oleh pihak pusat.

2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien (Dunn, 2003).

Usaha-usaha yang dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi yaitu 1) koordinasi yang terjalin dengan baik dengan pihak pusat dalam pengadaan blanko dan pihak swasta selaku penyedia tinta untuk pencetakan KTP-el; 2) memberikan informasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga KTP-el agar tidak mudah rusak; 3) melakukan pelayanan keliling atau jemput bola (JEMPOL) setiap hari Sabtu dan Minggu kepada masyarakat yang tidak sempat membuat KTP-el, lansia (JEMPOL AKI NINI), sedang sakit, atau orang dengan gangguan jiwa. Layanan ini biasanya langsung mengunjungi tempat yang melakukan pengajuan untuk didatangi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pasar, sekolah, dan pemukiman. Hal tersebut sangat di apresiasi dengan baik oleh masyarakat, karena antusias yang sangat besar karena pelayanan langsung sangat memudahkan masyarakat dalam pembuatan KTP-el.

Sedangkan tanggapan dari informan yang lain mengungkapkan bahwa apabila jaringan sedang down, maka penduduk akan diberikan resi pengambilan dengan jangka waktu yang lebih lama yaitu 1-2 minggu. Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menginterpretasikan bahwa pihak kecamatan memberikan Surat Keterangan Pengganti KTP-el bagi masyarakat yang belum bisa mencetak KTP-el karena duplicate record. Surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi yang berlaku selama 6 (enam) bulan sambil menunggu proses penghapusan data yang salah.

Dilihat dari tingkat efisiensi dari segi waktu dan segi biaya, peneliti menanyakan apakah dengan adanya KTP-el ini bisa meningkatkan efisiensi? Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan 1 yang mengatakan bahwa: “Dari segi biaya itu sangat mahal dan boros dibandingkan yang dulu. Kalo dulu KTP manual itu per lembarnya hanya Rp. 5.000. Kalau blanko satunya itu kan Rp. 50.000. Namun, pemerintah itu melihat dari segi

manfaatnya. Kalau dulu kan KTP manual itu bisa digandakan dan dipalsukan. Kalau dari segi waktu, bisa lebih cepat lebih bagus” (Wawancara, 18 Juni 2019).

Dilihat dari hasil wawancara dengan informan 1, peneliti menginterpretasikan bahwa bahan baku dari pembuatan KTP-el terbilang sangat mahal dibandingkan dengan KTP Konvensional. Namun, dari segi waktu KTP-el tidak perlu diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali, karena berlaku seumur hidup. Efisiensi terkait dengan pengadaan bahan baku KTP-el untuk saat ini masih belum efisien karena dengan biaya yang cukup besar untuk satu KTP-el, pemanfaatannya belum menyeluruh yaitu sebagai kartu multifungsi yang diintegrasikan dengan Kartu Indonesia Pintar dan BPJS Kesehatan dan juga dari segi waktu dalam pembuatan KTP-el ini memakan waktu berminggu-minggu karena kendala kekosongan blangko.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dalam kriteria ini peneliti menganalisis mengenai sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan dari kebijakan itu sendiri, yakni dengan mengadakan basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia dan menurunkan jumlah data penduduk ganda. Untuk mencapai itu semua tentunya harus ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai. Namun, sarana dan prasarana yang ada belum memadai. Karena alat perekaman dan pencetakan yang belum mengalami perbaikan ataupun penggantian sejak tahun 2012, yang menjadikan peralatan sudah kurang berfungsi, seperti alat pendeteksi sidik jari yang sudah kurang berfungsi dan alat untuk merekam irish mata yang beberapa sudah buyar.

Pada awalnya alat perekaman tersebar merata ke setiap kecamatan yang ada di Kota Sukabumi, namun karena belum melakukan perbaikan alhasil alat mengalami kerusakan yakni Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Baros. Warga yang akan melakukan perekaman di kecamatan tersebut terpaksa harus melakukannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi karena alatnya yang rusak. Selain itu alat pencetak hanya tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga operator

kecamatan setiap hari mobile untuk bertugas di kecamatan setiap pagi dan sore hari ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencetakan KTP-el.

KTP-el memang dinilai lebih canggih daripada KTP Konvensional, namun terdapat kekurangan dari pelaksanaan KTP-el di Kota Sukabumi yaitu koordinasi lintas sektoral seperti dengan perbankan, BPJS, samsat, statistik, BMKG yang mana data yang dimiliki mereka dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami perbedaan. Hal ini terjadi karena data yang mereka akses bukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara langsung melainkan dari pusat, dan data tersebut baru melakukan pembaruan setiap 3 bulan sekali. Sehingga menjadi masalah ketika KTP-el yang sudah dirubah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi data diperbankan ataupun instansi lainnya masih belum di *update*.

4. Perataan

Dalam kriteria perataan ini berkenaan dengan pendistribusian sosialisasi dalam pelaksanaan program KTP-el oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi kepada masyarakat, dengan memperhatikan elemen-elemen masyarakat sebagai sasaran kebijakan publik. Luas wilayah yang kecil yaitu 48,42 km² dengan jumlah 1.550 RT menjadikan masyarakat Kota Sukabumi yang mudah dijangkau dengan program Jemput Bola (JEMPOL) memudahkan masyarakat yang tidak sempat atau tidak bisa datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi atau ke kecamatan untuk membuat dokumen kependudukan. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat KTP-el secara merata.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan sudah sangat optimal dengan dukungan jemput bola dan luas wilayah yang terjangkau. Dalam pencapaian tujuan kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, peran serta pemerintah di bawahnya, baik kecamatan, kelurahan, RT/RW sangat diperlukan untuk membantu mensosialisasikan kebijakan ini, hal ini mengingat guna pembangunan yang merata.

5. Responsivitas

Dunn (2003), menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-

kelompok masyarakat tertentu. Pada kriteria ini peneliti menanyakan mengenai partisipasi dan tanggapan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program KTP-el. Kriteria responsivitas dalam pelaksanaan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi bahwa hasil dan ketanggapan dalam pelaksanaan ini dinilai cukup baik. Respon baik dari masyarakat dan pemerintah pada dasarnya mendukung program ini, meskipun ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan pelayanan KTP-el kurang ramah dalam melayani masyarakat.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Program KTP-el memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dengan diterapkannya program KTP-el, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan publik. Karena saat ini untuk pelayanan BPJS, asuransi, perbankan ataupun pelayanan publik lainnya sudah berbasis KTP-el. Meskipun beberapa penduduk yang dapat memalsukan data KTP-el. Hal ini disebabkan karena masih banyak instansi yang belum melaksanakan perintah Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/1826/SJ yakni pemanfaatan KTP-el dengan menggunakan card reader. Dengan menggunakan card reader, pihak instansi tidak perlu lagi menggunakan fotocopy KTP, tapi dengan hanya menempelkan KTP-el ke card reader tersebut maka akan muncul data yang ada dalam KTP-el tersebut.

E. KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan KTP elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik, dilihat dari 6 kriteria penting dari proses evaluasi kebijakan KTP elektronik (KTP-el) sebagaimana yang dikemukakan oleh Dunn, yakni pertama, Kriteria efektivitas secara umum dikatakan sudah efektif karena administrasi kependudukan sudah semakin tertib. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaannya seperti kekosongan blanko. Kedua, efisiensi terkait dengan pengadaan bahan baku KTP-el yakni blanko dan tinta untuk saat ini masih belum efisien karena dengan biaya yang cukup besar untuk satu KTP-el, pemanfaatannya belum menyeluruh yaitu sebagai kartu multifungsi yang diintegrasikan dengan Kartu Indonesia Pintar dan BPJS Kesehatan serta belum berjalannya intruksi dari kemendagri mengenai pemanfaatan KTP-el dengan menggunakan card reader dan juga dari segi waktu dalam

pembuatan KTP-el ini memakan waktu berminggu-minggu. Ketiga, dalam kriteria kecukupan yakni temuan di lapangan pelaksanaan KTP-el ini belum dapat memuaskan kebutuhan operator kecamatan dimana masih kurang memadainya sarana dan prasarana. Keempat, sosialisasi yang dilakukan sudah sangat optimal dan merata dengan dukungan jemput bola dan luas wilayah yang terjangkau. Kelima, kriteria responsivitas dinilai cukup baik. Respon baik dari masyarakat dan pemerintah pada dasarnya mendukung program ini. Keenam, Program KTP-el sudah cukup tepat dengan memberikan dampak yang baik yaitu NIK KTP-el tidak bisa digandakan sehingga database menjadi lebih akurat dan kemudian dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan juga dalam pemilu dan pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arifianto, S. (2013). *Dinamika Perkembangan Pemamfaatan Ternologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya di Masyarakat*. Jakarta: Media Bangsa.
- Afriana, D. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Nasional KTP-EL di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara*. Skripsi Universitas Indonesia.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Dokumen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Laporan Pelaksanaan Perekaman dan Pencetakan KTP-el. Tahun 2018.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasanawati, M. (2012). *Implementasi e- KTP Di Kecamatan Baros Kabupaten Serang*. Skripsi Universitas Tirtayasa.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2012). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedi.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjarwo. (2004). *Buku Pintar Kependudukan*. Penerbit: Grasindo.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL Hal Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/1826/SJ Hal Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader.

Syahriyanti, A. (2015). *Evaluasi Pelaksanaan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon*. Skripsi Universitas Tirtayasa.

Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edward*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Wirawan. (2011). *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zuriah, N. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.